



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. 1. Nama lengkap : **ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 19 Mei 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sumbersari Rt. 06, Rw. 04 Desa Sumbersari, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
2. 1. Nama lengkap : **RIO PERMANA Bin ACE PERMANA**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 05 September 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Rt. 34, Rw. 05 Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 10 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Pwk, tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN** dan terdakwa **RIO PERMANA Bin ACE PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 jo 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN dan terdakwa RIO PERMANA Bin ACE PERMANA masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah anak kunci astag ;

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah magnet untuk membuka kunci kontak ;
3. 1 (satu) buah kunci Y ;
4. 1 (satu) buah kunci busi yang sudah dirakit ;
5. 1 (satu) buah obeng ;
6. 1 (satu) buah kunci pas ;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 2 (dua) buah kunci kontak ;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam, Noka : MH1JM2114JK800859, Nosin : JM21E1806900 ;

Dikembalikan kepada saksi korban LILIS ANDRIANI Binti PEPE SAFE'I

9. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka : MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka: MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;

Dikembalikan kepada saksi korban USEP JAMALUDIN Bin AIP SARIPUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan/Duplik dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 dan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016, Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta dan bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026, Rw. 007, Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4086 SEP, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh Dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi telah sepakat merencanakan mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi berangkat dari daerah Subang menuju ke daerah Purwakarta, dan sekira pukul 02.30 Wib, sewaktu melintas di depan rumah Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin yang beralamat di Kampung Cikajar Rt. 016, Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY yang sedang diparkir di halaman rumah Sdr. Usep Jamaludin Bin

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aip Saripudin, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin selaku pemiliknya, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY, sedangkan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu berjaga-jaga diluar halaman rumah untuk mengawasi sekitar atau sekeliling tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin mendekati kendaraan sepeda motor kemudian dengan menggunakan kunci T Astag membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor. Setelah berhasil dibuka, kemudian kendaraan sepeda motor didorong dan dinyalakan lalu dikendarai dan dibawa pergi ke daerah Cianjur serta dijual oleh Sdr. Rudi kepada orang lain.

Selain mengambil kendaraan sepeda motor milik Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin, kemudian terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi melakukan kembali perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih berangkat dari daerah Cianjur dengan maksud mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain. Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu melintas didepan rumah Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026, Rw. 007, Desa Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana serta Sdr. Rudi melihat kendraan sepeda motor yang sedang diparkir didepan rumah Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i. Selanjutnya terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin turun dari kendaraan sepeda motor, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i selaku pemiliknya, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4089 SEP, sedangkan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu berjaga-jaga diluar halaman rumah untuk mengawasi sekitar atau sekeliling tempat tersebut. Setelah berada di dalam halaman rumah, kemudian terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin mendekati kendaraan sepeda motor, lalu

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci leter T Astag membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan. Setelah berhasil terbuka kunci stangnya, kemudian kendaraan didorong keluar halaman rumah dan dinyalakan, lalu dikendarai dan dibawa pergi oleh terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dibawa pergi.

Atas perbuatan terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana serta Sdr. Rudi mengakibatkan Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 dan bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016, Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta dan bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026, Rw. 007, Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4086 SEP, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh Dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, Yang merupakan

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi telah sepakat merencanakan mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi berangkat dari daerah Subang menuju ke daerah Purwakarta, dan sekira pukul 02.30 Wib, sewaktu melintas di depan rumah Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin yang beralamat di Kampung Cikajar Rt. 016, Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi melihat 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY yang sedang diparkir di halaman rumah Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin selaku pemiliknya, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY, sedangkan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu berjaga-jaga diluar halaman rumah untuk mengawasi sekitar atau sekeliling tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin mendekati kendaraan sepeda motor kemudian dengan menggunakan kunci T Astag membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan sepeda motor. Setelah berhasil dibuka, kemudian kendaraan sepeda motor didorong dan dinyalakan lalu dikendarai dan dibawa pergi ke daerah Cianjur serta dijual oleh Sdr. Rudi kepada orang lain.

Selain mengambil kendaraan sepeda motor milik Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin, kemudian terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi melakukan kembali perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih berangkat dari daerah Cianjur dengan maksud mencari sasaran untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain. Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, sewaktu melintas didepan rumah Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026, Rw. 007, Desa Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana serta Sdr. Rudi melihat kendraan sepeda motor yang sedang diparkir didepan rumah Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i. Selanjutnya terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin turun dari kendaraan sepeda motor, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i selaku pemiliknya, terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi B 4089 SEP, sedangkan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu berjaga-jaga diluar halaman rumah untuk mengawasi sekitar atau sekeliling tempat tersebut. Setelah berada di dalam halaman rumah, kemudian terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin mendekati kendaraan sepeda motor, lalu dengan menggunakan kunci leter T Astag membuka paksa kunci stang dan kunci kontak kendaraan. Setelah berhasil terbuka kunci stangnya, kemudian kendaraan didorong keluar halaman rumah dan dinyalakan, lalu dikendarai dan dibawa pergi oleh terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama-sama dengan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dibawa pergi.

Atas perbuatan terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana serta Sdr. Rudi mengakibatkan Sdr. Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan Sdri. Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Para

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi LILIS ANDRIYANI Binti PEPE SAFE'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian, saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam, Nopol B-4089 SEP ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam, Nopol B-4089 SEP pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 yang baru saksi ketahui sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama RT 026 RW 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana ;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan milik saksi tersebut saksi letakkan atau diparkir di halaman depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang hilang, ada juga barang lain yang ikut hilang yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saya, 1 (satu) buah ATM Brizzi dan 1 (satu) buah ATM BRI yang semuanya saksi letakkan di dalam bagasi sepeda motor saksi yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki halaman dan tidak dikelilingi oleh pagar atau pembatas karena rumah tersebut tanahnya milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dan setiap hari sepeda motor tersebut saksi simpan / parkir di halaman depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi baru mengetahui sepeda motornya telah hilang keesokan harinya ;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kalau ternyata kendaraan Honda Beat warna hitam milik saksi tersebut hilang, saksi bersama anaknya langsung membangunkan kakak saksi yaitu saksi Euis Nurhayati yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian kami bersama-sama mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut di sekitar lingkungan rumah saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada ketua RT lingkungan saksi dan setelah itu melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh mantan suami saksi, yang harganya sekitar harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah saksi dan saksi juga yang menyimpan atau memarkir sepeda motornya di sekitar depan rumahnya jam 22.30 Wib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi **EUIS NURHAYATI Binti NANG SASNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adik saksi yaitu saksi Lilis Andriani, telah menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi Lilis Andriani kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam, Nopol B-4089 SEP ;
- Bahwa saksi Lilis Andriani kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam, Nopol B-4089 SEP pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 yang baru diketahui sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi Lilis Andriani yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama RT 026 RW 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Lilis Andriyani yang merupakan adik saksi, dan yang melakukan pencurian tersebut diketahui bernama terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin dan terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut saksi Lilis Andriyani letakkan atau diparkir di halaman depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam milik saksi Lilis Andriani tersebut telah hilang, ketika saksi Lilis Andriani dan anaknya datang ke rumah saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi, yang memberitahukan kalau sepeda motor milik saksi Lilis Andriani telah hilang, kemudian kami bersama-sama mencari sepeda motor saksi Lilis Andriani yang hilang tersebut di sekitar lingkungan rumah, kemudian saksi Lilis Andriani melaporkan kejadian ini kepada ketua RT dan kemudian melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Lilis Andriani yang hilang, ada barang lainnya lagi yang ikut hilang yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilis Andriani, 1 (satu) buah ATM Brizzi dan 1 (satu) buah ATM BRI yang semuanya diletakkan di dalam bagasi sepeda motor saksi Lilis Andriani yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi Lilis Andriani tidak memiliki halaman dan tidak dikelilingi oleh pagar atau pembatas karena rumah tersebut tanahnya milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dan setiap hari sepeda motor tersebut saksi Lilis Andriani simpan / parkir di halaman depan rumah ;
- Bahwa sebelumnya saksi Lilis Andriani selalu menyimpan sepeda motornya di depan rumahnya namun tidak ada apa-apa dan baru kali ini terjadi kehilangan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Lilis Andriani yang dibeli oleh mantan suaminya, yang harganya sekitar harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lilis Andriani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

3. Saksi USEP JAMALUDIN Bin AIP SARIPUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian, saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tahun 2013, Nopol T-2789 BY ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tahun 2013, Nopol T-2789 BY pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, yang baru saksi ketahui sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi yang beralamat di Kp. Cikajar Rt/Rw 016/004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa sebelum kejadian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih tahun 2013, Nopol T-2789 BY tersebut saksi letakkan di halaman rumah saksi dan dalam keadaan kunci stang ;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang hilang, ada juga barang lain yang hilang yaitu : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saya dan 1 (satu) buah ATM BRI yang semuanya saksi letakkan di dalam bagasi sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki halaman dan tidak juga dikelilingi oleh pagar atau pembatas ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya tersebut telah hilang pada pagi harinya saat saksi akan melaksanakan sholat shubuh dan saat itu saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di depan

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian saksi menolong dan memberitahukan kejadian kehilangan itu kepada tetangga saksi yaitu saksi Ahmad Saprudin kalau sepeda motor yang saksi parkir di depan rumahnya telah hilang ;

- Bahwa saksi bersama saksi Ahmad Saprudin berusaha mencari dengan cara menanyakan terlebih dahulu, karena tidak ketemu juga saksi lalu melaporkannya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih milik saksi tersebut merupakan sepeda motor second yang saksi beli dengan harga sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih milik saksi tersebut masih kredit yang masih berjalan 6 (enam bulan) dengan cicilan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa sebelum kejadian, yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi selalu menyimpan sepeda motor di depan rumahnya dan biasanya tidak apa-apa atau aman, dan baru kali ini terjadi kehilangan ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

4. Saksi MOCH. ROMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, namun pada saat dilakukan pengamanan ada 1 (satu) orang pelaku yang berhasil kabur yaitu saudara Rudi yang merupakan 1 komplotan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di daerah Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari anggota kepolisian dapat melakukan pengamanan/penangkapan terhadap para Terdakwa, karena awalnya kami menerima laporan dari para korban yang diantaranya adalah saksi Lilis yang melaporkan kejadian bahwasannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan baru diketahui oleh saksi Lilis sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026 Rw. 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya dan begitu juga dengan laporan saksi Usep, dan berdasarkan bukti-bukti lainnya mengatakan bahwa para Terdakwa dan saudara Rudi sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan mereka sedang dalam perjalanan menuju Cianjur, Terdakwa Acep Supriatna als Begal mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Terdakwa Rio mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih, sedangkan saudara Rudi yang berhasil kabur mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih, yang mana ketiga sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa dan juga Sdr. Rudi tersebut semuanya merupakan hasil curian mereka ;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana, kemudian saksi melakukan pengembangan dan didapat informasi dari para terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci T / Astag, dimana sepeda motor yang dikendrail terdakwa adalah sepeda motor saksi korban Lilis Andriyani yang hilang dan ketika diinterogasi terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana pun mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung menangkapnya lalu membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Purwakarta ;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Lilis dan saksi Use yang dicuri oleh para Terdakwa, para Terdakwa juga pernah mencuri sepeda motor di daerah Wanayasa, Pasawaham Bojong dan Kiara Pedes, dan sepeda motor hasil curian para Terdakwa tersebut sudah ada yang dijual ;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa Acep Supriatna als

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begal yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa Rio yang mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa barang milik saksi Usep Jamaludin yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih ;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016 Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih milik saksi Usep Jamaludin yang disimpan atau terparkir didepan rumah dengan cara terdakwa Acep Supriatna membongkar lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag, sedangkan terdakwa Rio Permana yang mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih tersebut, terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana kemudian pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026 Rw. 007 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam milik saksi Lilis Andriyani yang disimpan atau terparkir didepan rumah, dengan cara terdakwa Acep Supriatna yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag, sedangkan terdakwa Rio Permana yang mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam tersebut kemudian terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana pergi ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama Terdakwa Rio Permana dan saudara Rudi telah diamankan oleh petugas kepolisian, karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Lilis dan saksi Usep, namun saat petugas kepolisian mengamankan kami bertiga saudara Rudi berhasil kabur/melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Rio Permana diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di daerah Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa, Terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Lilis Andriani pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi Lilis Andriani yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama RT 026 RW 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Rio Permana serta Sdr. Rudi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Usep pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi Usep yang beralamat di Kp. Cikajar Rt/Rw 016/004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa, Terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Usep tersebut dengan cara menggunakan kunci T ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencuri sepeda motor tersebut adalah Sdr. Rudi ;
- Bahwa Kunci T tersebut adalah milik saudara Rudi ;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016 Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih milik saksi Usep Jamaludin yang disimpan atau terparkir didepan rumah dengan cara terdakwa Acep Supriatna membongkar lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag, sedangkan terdakwa Rio Permana yang mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih tersebut, terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana kemudian pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026 Rw. 007 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam milik saksi Lilis Andriyani yang disimpan atau terparkir didepan rumah, dengan cara terdakwa Acep Supriatna yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membongkar lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag, sedangkan terdakwa Rio Permana yang mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam tersebut kemudian terdakwa Acep Supriatna dan terdakwa Rio Permana pergi ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut ada pembagian tugasnya masing-masing, Tugas terdakwa dan Sdr. Rudi yang melakukan pencurian sepeda motor milik para korban dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa Rio Permana bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa barang bukti berupa dompet milik saksi Lilis dan saksi Usep yang berada di bagasi sepeda motor semuanya ada pada Sdr. Rudi ;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk kami gunakan sendiri dan nantinya juga untuk dijual, namun belum sempat dijual oleh terdakwa, para terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa rumah saksi korban Usep Jamaludin dan saksi Lilis Andriani tersebut tidak memiliki halaman dan tidak juga dikelilingi oleh pagar atau pembatas ;
Bahwa terdakwa bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi sebelumnya juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pasawahan, Kiarapedes dan Wanayasa ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

2. Terdakwa RIO PERMANA Bin ACE PERMANA :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama Terdakwa Acep Supriatna dan saudara Rudi telah diamankan oleh petugas kepolisian, karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Lilis dan saksi Usep, namun saat petugas kepolisian mengamankan kami bertiga saudara Rudi berhasil kabur/melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Acep Supriatna diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di daerah Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa, Terdakwa Acep Supriatna dan Sdr. Rudi telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Lilis Andriani pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi Lilis Andriani yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama RT 026 RW 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Acep Supriatna serta Sdr. Rudi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Usep pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di halaman rumah saksi Usep yang beralamat di Kp.

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikajar Rt/Rw 016/004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta ;

- Bahwa terdakwa, Terdakwa Acep Supriatna dan Sdr. Rudi melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Usep tersebut dengan cara menggunakan kunci T ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencuri sepeda motor tersebut adalah Sdr. Rudi ;
- Bahwa Kunci T tersebut adalah milik saudara Rudi ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016 Rw. 004 Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta terdakwa dan terdakwa Acep Supriatna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih milik saksi Usep Jamaludin yang disimpan atau terparkir didepan rumah dengan cara terdakwa Acep Supriatna membongkar lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag, sedangkan terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih tersebut, terdakwa dan terdakwa Acep Supriatna kemudian pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026 Rw. 007 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terdakwa bersama terdakwa Acep Supriatna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam milik saksi Lilis Andriyani yang disimpan atau terparkir didepan rumah, dengan cara terdakwa Acep Supriatna membongkar lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T atau astag, sedangkan terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa Acep Supriatna pergi ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut ada pembagian tugasnya masing-masing, Tugas terdakwa Acep Supriatna dan Sdr. Rudi yang melakukan pencurian sepeda motor

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para korban dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa barang bukti berupa dompet milik saksi Lilis dan saksi Usep yang berada di bagasi sepeda motor semuanya ada pada Sdr. Rudi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa Acep Supriatna dan Sdr. Rudi melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk kami gunakan sendiri dan nantinya juga untuk dijual, namun belum sempat dijual oleh terdakwa, para terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa rumah saksi korban Usep Jamaludin dan saksi Lilis Andriani tersebut tidak memiliki halaman dan tidak juga dikelilingi oleh pagar atau pembatas ;

Bahwa terdakwa bersama terdakwa Acep Supriatna dan Sdr. Rudi sebelumnya juga pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali di daerah Pasawahan, Kiarapedes dan Wanayasa ;

- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) buah anak kunci astag ;
2. 2 (dua) buah magnet untuk membuka kunci kontak ;
3. 1 (satu) buah kunci Y ;
4. 1 (satu) buah kunci busi yang sudah dirakit ;
5. 1 (satu) buah obeng ;
6. 1 (satu) buah kunci pas ;
7. 2 (dua) buah kunci kontak ;
8. 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka : MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam, Noka : MH1JM2114JK800859, Nosin : JM21E1806900 ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka : MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 363 Ayat (2) jo 64 Ayat (1) KUHPidana**, **Subsidaair** melanggar : **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 jo 64 Ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) jo 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama **ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN** dan **RIO PERMANA Bin ACE PERMANA** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Para Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016 Rw. 004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. RUDI, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih milik saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin ;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026 Rw. 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam milik saksi Lilis Andriyani Binti Pepe Safe'i ;

- Bahwa terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. RUDI pada saat mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin dan saksi Lilis Andriyani Binti Pepe Safe'i dengan maksud/tujuan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri dan nantinya juga untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan dengan jelas pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi, telah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan sasaran barang yang akan diambil adalah sepeda motor, kemudian terdakwa Acep Supriatna Alias Begal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Adin bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi berangkat dari daerah Subang menuju ke daerah Purwakarta, dan sekira pukul 02.30 Wib sewaktu melintas di depan rumah saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin yang beralamat di Kampung Cikajar Rt. 016, Rw. 004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY yang sedang diparkir di depan rumah saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin yang tidak ada pagarnya, lalu terdakwa Acep Supriatna tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin masuk ke depan rumah saksi Usep Jamaludin dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY, kemudian dengan menggunakan kunci T / Astag yang telah dipersiapkan sebelumnya Terdakwa Acep Supriatna lalu membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian sepeda motor didorong dan dinyalakan lalu dikendarai oleh terdakwa Acep Supriatna, sedangkan terdakwa Rio Permana dan Sdr. RUDI bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi situasi sekitar atau sekeliling rumah tersebut, selanjutnya terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. RUDI pun pergi ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih berangkat dari daerah Cianjur dengan tujuan yang sama yaitu mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat Para Terdakwa tiba di Purwakarta dan melintas di depan rumah saksi Lilis Andriani yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026, Rw. 007, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna, terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi melihat sepeda motor yang sedang diparkir / disimpan di depan rumah saksi Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i, selanjutnya terdakwa Acep Supriatna turun dari sepeda motor lalu masuk ke halaman dan mendekati 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. B 4089 SEP, lalu Terdakwa Acep Supriatna membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T / Astag, setelah berhasil kemudian kendaraan didorong dan dinyalakan, sedangkan terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu sambil berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi situasi sekitar atau sekeliling rumah tersebut, Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa Acep Supriatna, terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi pun pergi ;

- Bahwa rumah saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin dan saksi Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i tersebut tidak memiliki halaman dan tidak dikelilingi oleh pagar atau pembatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) jo 64 Ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire : Melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 jo 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama Barang siapa, karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pembuktian Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur pertama Barang siapa dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua ini, karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pembuktian Dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih milik saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam milik saksi Lilis Andriyani Binti Pepe Safe'I, telah diambil oleh terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi, dengan pembagian tugas terdakwa Acep Supriatna sebagai eksekutor, sedangkan terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu sambil

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi situasi sekitar atau sekeliling rumah tersebut ;

Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, sewaktu melintas di depan rumah saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin yang beralamat di Kampung Cikajar Rt. 016, Rw. 004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY yang sedang diparkir di depan rumah saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin yang tidak ada pagarnya, lalu terdakwa Acep Supriatna tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Usep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin Bin Aip Saripudin masuk ke depan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi T 2789 BY, kemudian dengan menggunakan kunci T / Astag yang telah dipersiapkan sebelumnya Terdakwa Acep Supriatna lalu membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil dibuka kemudian sepeda motor didorong dan dinyalakan lalu dikendarai oleh terdakwa Acep Supriatna, sedangkan terdakwa Rio Permana dan Sdr. RUDI bertugas menunggu sambil berjaga-jaga untuk mengawasi situasi sekitar atau sekeliling rumah tersebut, selanjutnya terdakwa Acep Supriatna bersama terdakwa Rio Permana dan Sdr. RUDI pun pergi ;

- Bahwa bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi secara bersama-sama kembali melakukan pencurian dengan cara : pada saat terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi tiba di Purwakarta dan melintas di depan rumah saksi Lilis Andriani yang beralamat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026, Rw. 007, Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Acep Supriatna, terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi melihat sepeda motor yang sedang diparkir / disimpan di depan rumah saksi Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i, selanjutnya terdakwa Acep Supriatna turun lalu masuk ke halaman dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. B 4089 SEP, lalu Terdakwa Acep Supriatna membuka paksa kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T / Astag, setelah berhasil kemudian kendaraan didorong dan dinyalakan, sedangkan terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi bertugas menunggu sambil berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi situasi sekitar atau sekeliling rumah tersebut, Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa Acep Supriatna, terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi pun pergi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa terdakwa Acep Supriatna Alias Begal Bin Adin bersama terdakwa Rio Permana Bin Ace Permana dan Sdr. Rudi telah melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Perbuatan pertama dilakukan terdakwa Acep Supriatna, terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Kampung Cikajar Rt. 016 Rw. 004, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY tahun 2013 warna Putih milik saksi Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin ;
- Perbuatan kedua dilakukan terdakwa Acep Supriatna, terdakwa Rio Permana dan Sdr. Rudi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Perum Munjul Jaya Lama Rt. 026 Rw. 007, Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam milik saksi lilis andriyani binti pepe safe'l ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 jo 64 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Para Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah anak kunci astag ;
- 2 (dua) buah magnet untuk membuka kunci kontak ;
- 1 (satu) buah kunci Y ;
- 1 (satu) buah kunci busi yang sudah dirakit ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kunci pas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan ;

- 2 (dua) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam, Noka : MH1JM2114JK800859, Nosin : JM21E1806900 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i ;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka : MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka: MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sebelumnya pernah mengambil sepeda motor sebanyak 3 kali di daerah Purwakarta ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 jo 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN** dan Terdakwa II. **RIO PERMANA Bin ACE PERMANA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ACEP SUPRIATNA Alias BEGAL Bin ADIN** dan Terdakwa II. **RIO PERMANA Bin ACE PERMANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak kunci astag ;
 - 2 (dua) buah magnet untuk membuka kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah kunci Y ;
 - 1 (satu) buah kunci busi yang sudah dirakit ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah kunci pas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : B 4089 SEP tahun 2016 warna Hitam, Noka : MH1JM2114JK800859, Nosin : JM21E1806900 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Lilis Andriani Binti Pepe Safe'i ;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka : MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type NC11BF1D A/T Nopol : T 2789 BY, tahun 2013, warna Putih Noka : MH1JFD224DK127394 Nosi : JFD2E2121182 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Usep Jamaludin Bin Aip Saripudin ;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2022**, oleh **Hasanudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isabela Samelina, S.H.** dan **Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Melly Sinaga, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Hidriyahwati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Para Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Isabela Samelina, S.H.

Hasanudin, S.H., M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Melly Sinaga, S.H.